



**PERATURAN BUPATI MAJALENGKA**

**NOMOR 20 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
UNSUR PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAJALENGKA,**

**Menimbang :** bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Penunjang Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang ... 2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka;
2. Bupati adalah Bupati Majalengka;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
8. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Majalengka.
9. Unsur Penunjang Perangkat Daerah adalah satuan kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan bagi organisasi Perangkat Daerah lain, meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB II SEKRETARIAT DAERAH**

### **Bagian Kesatu Kedudukan**

#### **Pasal 2**

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

#### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah.
  - b. Asisten Pemerintahan, membawahkan :
    1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan :
      - a). Sub Bagian Otonomi Daerah;
      - b). Sub Bagian Otonomi Desa; dan
      - c). Sub Bagian Bina Kecamatan.
    2. Bagian Organisasi, membawahkan :
      - a). Sub Bagian Penataan dan Ketatalaksanaan Organisasi;
      - b). Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Organisasi; dan
      - c). Sub Bagian Penilaian dan Evaluasi Kinerja Organisasi.
    3. Bagian Hukum, membawahkan :
      - a). Sub Bagian Pengkajian dan Penyusunan Produk Hukum Daerah;
      - b). Sub Bagian Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
      - c). Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
  - c. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
    1. Bagian Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan :
      - a). Sub Bagian Evaluasi Rencana Program dan Pengendalian Pembangunan;
      - b). Sub Bagian Bina Perusahaan Umum Daerah; dan
      - c). Sub Bagian Pengendalian Inflasi Daerah.

2. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan :
    - a). Sub Bagian Persiapan Pengadaan dan Dokumentasi Pengadaan;
    - b). Sub Bagian Pelaksanaan Layanan Pengadaan; dan
    - c). Sub Bagian Sistem Pengadaan Elektronik.
  3. Bagian Sosial Masyarakat, membawahkan :
    - a). Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
    - b). Sub Bagian Sosial Budaya; dan
    - c). Sub Bagian Bina Masyarakat.
  - d. Asisten Administrasi, membawahkan :
    1. Bagian Umum, membawahkan :
      - a). Sub Bagian Sekretariat Pimpinan;
      - b). Sub Bagian Rumah Tangga; dan
      - c). Sub Bagian Kepegawaian dan Pemeliharaan.
    2. Bagian Keuangan dan Pertanahan, membawahkan :
      - a). Sub Bagian Keuangan;
      - b). Sub Bagian Sarana Prasarana dan Administrasi Pertanahan; dan
      - c). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
    3. Bagian Protokoler, membawahkan :
      - a). Sub Bagian Protokol;
      - b). Sub Bagian Bina Pers dan Santel; dan
      - c). Sub Bagian Dokumentasi dan Kerjasama.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Ketiga** **Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 4**

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
  - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB III**  
**SEKRETARIAT DPRD**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

**Pasal 5**

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
  - a. Sekretaris DPRD.
  - b. Bagian Umum, membawahkan :
    1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Rumah Tangga;
    3. Sub Bagian Fasilitasi Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD.
  - c. Bagian Keuangan dan Sarana, membawahkan :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
    2. Sub Bagian Pemeliharaan dan Aset; dan
    3. Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi.
  - d. Bagian Legislasi dan Dokumentasi Hukum, membawahkan :
    1. Sub Bagian Legislasi dan Perundang-undangan;
    2. Sub Bagian Risalah dan Persidangan; dan
    3. Sub Bagian Humas, Protokol dan Dokumentasi Hukum.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 7**

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
  - penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

## **BAB IV INSPEKTORAT**

### **Bagian Kesatu Kedudukan**

#### **Pasal 8**

Inspektoriat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang Inspektur berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

#### **Pasal 9**

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
- Inspektur;
  - Sekretariat, membawahkan :
    - Sub Bagian Umum;
    - Sub Bagian Keuangan;
    - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - Inspektur Pembantu Wilayah I.
  - Inspektur Pembantu Wilayah II.
  - Inspektur Pembantu Wilayah III.
  - Inspektur Pembantu Wilayah IV.
  - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 10**

- (1) Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, rewiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**BAB V**  
**BADAN KEPEGAWAIAN**  
**DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

**Pasal 11**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 12**

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Data Informasi, Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai, membawahkan :
    1. Sub Bidang Data Informasi Pegawai; dan
    2. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai.

- d. Bidang Penilaian Kinerja dan Mutasi Pegawai, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Kepangkatan Pegawai; dan
    - 2. Sub Bidang Mutasi dan Kompetensi Pegawai.
  - e. Bidang Pengelolaan Gaji, Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Pengelolaan Gaji dan Kesejahteraan Pegawai; dan
    - 2. Sub Bidang Pembinaan Pegawai dan Pengembangan Korps Aparatur Sipil Negara.
  - f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan; dan
    - 2. Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 13**

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



**BAB VI**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN**  
**DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Ketentuan**

**Pasal 14**

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 15**

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Perencanaan Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
    1. Sub Bidang Pendidikan;
    2. Sub Bidang Kesehatan; dan
    3. Sub Bidang Kemiskinan.
  - d. Bidang Perencanaan Penataan Ruang dan Infrastruktur, membawahkan :
    1. Sub Bidang Penataan Ruang dan Mitigasi;
    2. Sub Bidang Infrastruktur; dan
    3. Sub Bidang Permukiman.
  - e. Bidang Perencanaan Perekonomian, membawahkan :
    1. Sub Bidang Produksi;
    2. Sub Bidang Distribusi; dan
    3. Sub Bidang Ekonomi Kreatif.
  - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
    1. Sub Bidang Data;
    2. Sub Bidang Evaluasi dan Analisa; dan
    3. Sub Bidang Pengembangan Program.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga  
Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 16**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB VII  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**Bagian Kesatu  
Kedudukan**

**Pasal 17**

Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 18**

- (1) Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan.
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Pendapatan Asli Daerah, membawahkan :
    1. Sub Bidang Pajak; dan
    2. Sub Bidang Retribusi.

d. Bidang ... 11

- d. Bidang Pendapatan Lain-lain, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Dana Transfer Daerah; dan
    - 2. Sub Bidang Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah.
  - e. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
    - 2. Sub Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan
    - 3. Sub Bidang Pelayanan Keberatan.
  - f. Bidang Anggaran, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
    - 2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
  - g. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Belanja;
    - 2. Sub Bidang Akuntansi; dan
    - 3. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.
  - h. Bidang Aset, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Penatausahaan Aset; dan
    - 2. Sub Bidang Pendayagunaan dan Pengamanan Aset.
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga  
Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 19**

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan;
  - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibidang keuangan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 20**

Uraian tugas pokok dan fungsi Unsur Penunjang Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 27 Desember 2016

**BUPATI MAJALENGKA,**

tttd

**SUTRISNO**

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,



**AHMAD SODIKIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2016 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,




**GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.**  
**NIP. 19680327 199603 1 003**

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA**

NOMOR : 20 Tahun 2016  
 TANGGAL : 27 Desember 2016  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**




**PIRAN II : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA**

NOMOR : 20 Tahun 2016

TANGGAL : 27 Desember 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAJALENGKA**




BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

SEKELAKS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA



AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GUN GUN MD, SH, M.Pd.  
NIP. 19680327 199603 1 00


**PIRAN III : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA**

NOMOR : 20 Tahun 2016

TANGGAL : 27 Desember 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
INSPEKTORAT KABUPATEN MAJALENGKA**



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA

AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAHAN HUKUM,

GUN GUN MD, SH, M.Pd.  
NIP. 19680327 199603 1 00


**LAN IV : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA**

NOMOR : 20 Tahun 2016

TANGGAL : 27 Desember 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MAJALENGKA**



BUPATI MAJALENGKA,  
ttd  
SUTRISNO


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA  
*(Signature)*  
AHMAD SODIKIN  
Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM.

GUN GUN MD, SH, M.Fd.  
NIP. 19680327 199603 1 0



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
 NOMOR : 20 Tahun 2016  
 TANGGAL : 27 Desember 2016  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR PENUNJANG PERANGKAT DAERAH  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA  
 ttd  
 SUTRISNO

SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN MAJALENGKA  
 AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai asli  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

GUN GUN MD, SH, M